

KEBIJAKAN HUKUM PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BREBES

Oleh : Purwaningsih Setyani¹

ABSTRACT

The authority of the Regional Government as the organizer of regional government affairs according to the principle of autonomy and co-administration is expected to be able to explore financial sources through Regional Original Revenue. In the process of collecting Rural and Urban Land and Building Taxes in the context of exploring regional financial sources, there are many differences of opinion or tax disputes between taxpayers and the government regarding the amount of tax to be paid, tax objects that no longer exist, and applications for relief in the form of installments in the form of installments. payment of taxes.

This study aims to analyze legal policies and legal implications for the provision of reduction, relief, and exemption from land and building taxes in rural and urban areas in Brebes Regency. This study uses a normative juridical approach, descriptive analysis research type, secondary data sources, and data obtained by using literature studies, presented in the form of narrative texts that are arranged systematically, and analyzed qualitatively normative.

The results of the study indicate that the Legal Policy for the Granting of Reductions, Relief, and Exemption of Land and Building Taxes in Rural and Urban, is based on the principles of financial politics, economic principles, and the principles of justice. Administrative principles, juridical principles. The legal implications arising from the granting of reduction, relief, and exemption from land and building taxes in rural and urban areas are: Implications of authority, Implications of Supervision, Implications of Finance and Implications of Human Resources.

Keywords: Reduction, Relief, Exemption, Land and Building Tax.

ABSTRAK

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan melalui Pendapatan asli Daerah (PAD). Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka menggali sumber keuangan daerah dalam prosesnya banyak terjadi selisih pendapat atau sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan, objek pajak yang sudah tidak ada, dan adanya permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dalam pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kebijakan hukum an Implikasi Hukum pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif, Tipe penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder, dan data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Hukum Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan pada Asas politik finansial, asas ekonomis, asas keadilan. Asas administrasi, asas yuridis. Implikasi hukum yang timbul terhadap pemberian

¹ Bekerja sebagai PNS Pemkab Brebes, E mail : purwaningsihsetyani@gmail.com HP. 08782407779

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berupa : Implikasi kewenangan, Implikasi Pengawasan, Implikasi Keuangan dan Implikasi Sumber Daya Manusia.

Kata kunci : Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Pajak Bumi dan Bangunan.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi masyarakat dan kekhasan daerah. Dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah meliputi Penyerahan sumber keuangan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan. Dengan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya melalui Pendapatan asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial digali secara maksimal untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Beberapa ketentuan didalamnya sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 yang mengatur pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi. Pengaturan Pajak Selain diatur dengan UU 28 Tahun 2009, aturan lain yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622). UU 28 Tahun 2009, PP 55 Tahun 2016, dan PP 10 Tahun 2021 menjadi pedoman daerah dalam merumuskan kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang menjadi landasan pemungutan pajak daerah. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah, semakin baik pengaturan dan impelentasinya maka semakin tinggi pula PAD yang di dapatkan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.² Di Kabupaten Brebes sendiri terdapat beberapa jenis pajak salah satunya adalah Pajak Bumi Dan Bangunan, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan secara khusus adalah merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Daerah melalui pajak. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment*. *Official Assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh

² Marihot P. Siahaan, SE, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 5.

fiskus.³ Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini kadang-kadang terjadi selisih pendapat atau sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan, objek pajak yang sudah tidak ada, dan adanya permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

³ *ibid*, hlm 22.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm.24.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian digunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Metode Pendekatan Perundang-undangan yaitu Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. Alasan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yaitu data-data yang tidak dapat di akses untuk umum yang menunjang penelitian ini terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes bahwa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Brebes berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 93.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, hal tersebut searah dengan tujuan otonomi daerah berdasarkan teori dari Faisal A. Rani yang menyebutkan bahwa “tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri”.⁶ Kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan otonomi searah dengan ajaran Negara kesejahteraan menurut Ridwan HR yang menyebutkan bahwa “ajaran

welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*)”.⁷

Ketentuan terkait Pajak Daerah dalam UU 23 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 324 sampai dengan Pasal 326 yaitu mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan kepada Menteri, sedangkan Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Kewenangan membentuk kebijakan daerah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “ Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

⁶ Faisal A. Rani, “Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII.2010. hlm. 235.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta,2010, hlm. 14-15.

kewenangan daerah” dan Pasal 236 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Perda”.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Ketentuan Pajak dalam UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak diatur secara khusus karena dalam Undang-undang ini mengatur pelaksanaan keuangan secara umum antara lain pelaksanaan APBN maupun APBD, Pajak daerah masuk dalam Pendapatan daerah yang tiap tahun masuk dalam APBD.

UU tersebut menunjukan kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat, regulasi daerah harus tetap berpedoman pada regulasi pemerintah pusat, hal tersebut sesuai dengan teori dari Michael Burama yang menyebutkan “bahwa Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah

otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat.”⁸Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur jenis-jenis pajak daerah provinsi dan jenis-jenis pajak daerah kabupaten/ kota. Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

⁸ Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22, /Nomor 5, 2016.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yaitu :

a. Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

b. Pajak Kabupaten /Kota

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan.

UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah selain mengatur pembagian pajak daerah juga mengatur dasar pengenaan pajak, tarif, subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak, substansi perda, dan evaluasi rancangan perda.

Berlakunya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat ketentuan baru yaitu Pasal 156 A yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dan serta untuk mendorong industri dan usaha yang berdaya saing tinggi.

Evaluasi Rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten / kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 mengalami perubahan yaitu disampaikan langsung pada menteri dalam negeri dan menteri keuangan, sedangkan dalam UU 28 Tahun 2009 Rancangan Perda Provinsi dievaluasi menteri dan Rancangan perda kabupaten/kota di evaluasi gubernur.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).

PP 55 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 UU 28 Tahun 2009. PP ini mengatur ketentuan jenis-jenis pajak dan pengaturan penetapan pajak dalam peraturan daerah, pendaftaran wajib pajak dan masa pajak , penetapan, pembayaran , pelaporan dan ketetapan pajak, penagihan dan penghapusan piutang pajak, keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan pajak, serta pajak yang dibayarkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha

Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622).

PP 10 Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Pasal 114, Pasal 176, Pasal 185 huruf b UU 11 Tahun 2020 terkait perubahan beberapa ketentuan dalam UU 28 Tahun 2009, antara lain :

- a. Kewenangan Pemerintah pusat dalam penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Evaluasi Rancangan Perda Pajak daerah dan retribusi daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / kota disampaikan ke menteri dalam negeri dan menteri keuangan; dan
 - c. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7).

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perda terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” dan Pasal 236 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi “untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk Perda”.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 mengatur jenis-jenis pajak daerah, dasar pengenaan pajak, tarif, subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak, insentif pemungutan, pembukuan dan pemeriksaan, keberatan dan banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.

Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk Perda 8 Tahun 2010 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan wajib yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan Objek Pajak Daerah dan pemberian batasan dalam penetapan tarif sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari pertimbangan pada huruf a, pemerintah kabupaten brebes berupaya dengan adanya kebijakan tentang pajak daerah maka kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Hal tersebut sesuai dengan Ide dasar Negara kesejahteraan teori dari Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens* (Kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar dari jumlah terbesar warganya).⁹

Dari pertimbangan pada huruf b, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pembangunan Daerah, merupakan upaya pemerintah kabupaten brebes dalam rangka menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai bentuk otonomi daerah dimana daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hal tersebut

sesuai dengan teori otonomi yang dikemukakan oleh Hoessein bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa control langsung oleh pemerintah pusat.¹⁰ Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam hal ini pembentukan kebijakan daerah menurut teori kebijakan hukum yang dikemukakan oleh Tedi Sudrajat bahwa bentuk tindakan hukum pemerintah hanyalah bersegi satu, yaitu membuat pengaturan atau keputusan".¹¹

Dari pertimbangan pada huruf c, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan Objek Pajak Daerah dan pemberian batasan dalam penetapan tarif sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pertimbangan tersebut sesuai dengan teori kebijakan hukum pajak yang dikemukakan oleh R. Mansyuri bahwa kebijakan hukum pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan adapun sasaran dibentuknya kebijakan hukum pajak sebagai berikut :¹²

¹⁰ Bhenyamin Hoessein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : FH UI, 2000.

¹¹ Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020, Hlm. 28.

¹²R. Mansyuri, *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukulvl Pajak Dan Adminstrasi Pajak*. Jurnal

⁹ Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm. 14-15.

- a. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan;
 - b. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak;
 - c. Menjamin adanya kepastian hukum;
 - d. Sederhana (Subjek pajak mudah memahami ketentuan perpajakan dan Aparat pelaksana mudah dalam melakukan pembinaan pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh subjek pajak);
 - e. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak dan penyalahgunaan oleh petugas pajak; dan
 - f. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 41).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Kepala Daerah terdapat dalam Pasal 246 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang berbunyi “Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Kepala Daerah menetapkan Perkada.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati ini mengatur bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2, dasar pemberian, besaran pemberian, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak, sesuai dengan teori asas

pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adolf Wagner bahwa untuk terpenuhinya pajak ideal harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :¹³

a. Asas Politik Finansial, yaitu meliputi :

1) Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran Negara;

2) Pajak hendaknya bersifat dinamis artinya penerimaan Negara dari pajak diharapkan selalu meningkat mengingat kebutuhan penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 tidak menurunkan target dalam APBD sehingga masih dapat menutup pembiayaan daerah.

b. Asas Ekonomis

Pemilihan perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan atukah juga terhadap modal dan/ atau pengeluaran.

Pemilihan perpajakan (jenis-jenis) terdapat dalam Perda Kabupaten Brebes Nomor 8

Tahun 2010 tentang pajak daerah.

c. Asas Keadilan

Pajak harusnya bersifat umum dan universal artinya seseorang dalam keadaan sama hendaknya diperlakukan yang sama dan memperhatikan daya pikul (kemampuan membayar) seseorang.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 berlaku umum dan memperhatikan kemampuan membayar.

d. Asas Administrasi

Pemungutan pajak hendaknya bersifat pasti dalam arti harus jelas siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya, cara pembayarannya, bukti pembayaran dan apa sanksinya apabila terlambat membayar.

Kepastian Hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dan peraturan Pelaksanaannya yaitu Perbup 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan

¹³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 43.

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perbup 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes.

e. Asas Yuridis atau Asas Hukum
Kejelasan undang-undang perpajakan dan kata-kata dalam undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Perda dan Perbup sudah di evaluasi sehingga meminimalisir kata-kata yang bermakna ganda.

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 1).

Peraturan Bupati ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menjadi pedoman bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan dan penyelesaian keberatan PBB-P2. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak SPPT (surat

pemberitahuan pajak terutang) atau SKPD (Surat ketetapan pajak daerah) diterima oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak daerah berpedoman pada target yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut terdapat beberapa kendala untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala tersebut antara lain adanya Wajib pajak yang mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dibandingkan jenis pajak lain, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang paling banyak pengajuan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes mengambil beberapa kebijakan hukum dengan tujuan pemungutan pajak daerah di kabupaten brebes dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bupati Brebes atau Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah, pejabat yang mengeluarkan kebijakan tersebut memperhatikan Berita

Acara Pemeriksaan sederhana lapangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil, karena Petugas lapangan tersebut yang menilai layak tidaknya pengajuan permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut dikabulkan beserta besarnya. Petugas lapangan dalam menilai permohonan berdasarkan pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes. Pengaturan dalam Peraturan Bupati yang menjadi pedoman petugas dalam menilai tidak menyebutkan adanya kepastian persentase ataupun besaran yang sesuai untuk menentukan jumlah Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, sehingga dalam hal ini petugaslah yang memberikan kepastian persentase dan besarnya yang dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pengambil kebijakan dalam bentuk Keputusan. Kebijakan hukum pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan tetapi dalam menentukan persentase dan besarnya menjadi wewenang petugas lapangan karena dalam pedoman hanya kriteria dan hanya mengatur presentase maksimal (paling banyak) berdasarkan kriteria berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 , hal tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut :

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	Kemampuan membayar wajib pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)

		memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
2	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)

		perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	
		b. objek pajak terkena bencana :	Paling banyak 100%
		1) objek pajak terkena dampak bencana berat	Paling banyak 50%
		2) objek pajak terkena dampak bencana sedang	Paling banyak 25%
		3) objek pajak terkena dampak bencana ringan	

Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi. Kepala Badan dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur. Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak. Besaran keringanan pajak diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	Kemampuan membayar wajib pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi tanah yang dimiliki	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12

		mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	(dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		b. objek pajak terkena bencana berat, sedang, ringan	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Beberapa contoh mekanisme pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten brebes antara lain :

1. RS. Harapan Sehat Jatibarang mengajukan Permohonan pengurangan PBB Tahun pajak 2020 dengan SPPT PBB Nomor 33.29.150.518.004-0062.0 tanggal 14 Mei 2020.

Atas keberatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, keuangan, dan asset daerah Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang memerintahkan kepada Kasubid keberatan, Kasubid penetapan beserta seorang Staf untuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan pada tanggal 7 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan sederhana lapangan bahwa RS. Harapan Sehat Jatibarang setelah dipertimbangkan layak diberikan pertimbangan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan dalam SPPT. Selanjutnya laporan hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, dan setelah Berita Acara selesai selanjutnya proses penerbitan Keputusan pemberian pengurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes Nomor 973/VII/5054/2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB Tahun Pajak 2020 Nomor Objek Pajak 33.29.150.518.004-0062.0 yang dalam Diktumnya memberikan pengurangan pajak

sebesar 50% dari ketetapan dalam SPPT (50% X Rp57.456.260 = Rp28.728.130) sehingga pajak terutang menjadi Rp28.728.130. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan meliputi :

- Rumah sakit baru beroperasi selama 6 bulan
 - Berdasarkan laporan laba rugi per Desember 2019 Rumah sakit menderita kerugian sebesar 1.319.834.236
 - Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dapat diberikan pengurangan paling banyak 75% dari ketetapan dan Petugas memberikan keringanan sebesar 50% dari ketetapan.
2. PT Pejagan Pemalang Tol Road mengajukan Permohonan pengurangan dan pengangsuran pajak bumi dan bangunan dengan Surat Nomor 103/PPTR/DIR/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Atas keberatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang memerintahkan kepada Kepala bidang pendataan dan penetapan, Kasubid penetapan beserta seorang Staf untuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan pada tanggal 27 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan sederhana lapangan bahwa setelah dipertimbangkan PT Pejagan Pemalang Tol Road layak diberikan pertimbangan pengurangan sebesar 16% dari ketetapan. Selanjutnya laporan hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, dan setelah Berita Acara selesai selanjutnya proses penerbitan Keputusan pemberian pengurangan dan keringanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes Nomor 973/ 379 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2020 Nomor Objek Pajak 33.29.000.000.0001-

0002.0 yang dalam Diktumnya menyebutkan bahwa besaran PBB terutang diberikan pengurangan sebesar 16% dari ketetapan menurut SPPT (16% x Rp3.499.269.288 = Rp559.883.086) sehingga jumlah pajak terutang menjadi Rp2.939.386.202,00 dan memberikan keringanan pembayaran Pajak tersebut dengan pengangsuran pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan meliputi :

- PT Pejagan Pemalang Tol Road mengalami kerugian akibat berkurangnya mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19
- Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dapat diberikan pengurangan paling banyak 75% dari ketetapan dan Petugas memberikan keringanan sebesar 16% dari ketetapan.

3. RS. Harapan Sehat Bumiayu mengajukan Permohonan pengurangan PBB Tahun pajak 2020 dengan SPPT PBB Nomor 33.29.030.504.027-0001.0 tanggal 2 Juli 2020. Atas keberatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang memerintahkan kepada Kasubid keberatan, Kasubid penetapan beserta seorang Staf untuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan pada tanggal 8 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan sederhana lapangan bahwa setelah dipertimbangkan RS. Harapan Sehat Bumiayu layak diberikan pertimbangan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan. Selanjutnya laporan hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, dan setelah Berita Acara selesai selanjutnya proses penerbitan Keputusan pemberian pengurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes Nomor 973/VII/5053/2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan Atas SPPT Tahun Pajak 2020 Nomor Objek Pajak 33.29.030.504.027-0001.0 yang dalam Dikturnya menyebutkan memberikan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan dalam SPPT ($50\% \times \text{Rp}55.107.760 = 27.553.880$) sehingga jumlah pajak terutang menjadi Rp27.553.880. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan meliputi :

- Rumah sakit baru beroperasi selama 4 bulan
 - Berdasarkan laporan laba rugi per 31 desember 2019 rumah sakit mengalami kerugian sebesar Rp. 593.592.188
 - Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dapat diberikan pengurangan paling banyak 75% dari ketetapan dan Petugas memberikan keringanan sebesar 50% dari ketetapan.
4. Kepala Desa Grinting Kecamatan Bulakamba

Kabupaten Brebes mengajukan secara kolektif Permohonan pembatalan PBB Tahun pajak 2020 yang diterima BPPKAD Kabupaten Brebes berdasarkan tanda terima Nomor pelayanan 2020.0008.143 tanggal 19 Agustus 2020.

Atas permohonan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang memerintahkan kepada Kasubid keberatan, Kasubid penetapan, beserta 1 orang Staf untuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan. Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 973/ 143E/X/2020 diperoleh fakta bahwa objek pajak tidak ada karena sudah dimutasikan dan dipecah namun nama lama masih muncul dan disetujui untuk dilakukan pembatalan ketetapan PBB. Setelah Berita Acara selesai selanjutnya proses penerbitan Keputusan pembatalan ketetapan PBB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes Nomor 973/X/6640/2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar Atas SPPT Tahun Pajak

2020 yang diajukan secara kolektif Desa Grinting. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yaitu objek pajak tidak ada karena sudah dimutasikan dan dipecah.

Dalam wawancara dengan Kabid bidang Pendataan dan penetapan BPPKAD Kabupaten Brebes, pembatalan ketetapan PBB tersebut merupakan pembebasan PBB karena adanya penghapusan objek pajak.

5. PT. Mutiara Bunda dengan mengajukan Surat permohonan pengajuan pengurangan PBB wajib pajak atas nama PT. Mutiara Bunda Nomor 001/ DIR/ PT.MB/IX/ 2020 tanggal 10 september 2020.

Atas keberatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang memerintahkan kepada Kasubid keberatan, Kasubid penetapan beserta seorang Staf untuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan pada tanggal 21 September 2020. Dari hasil pemeriksaan tersebut Petugas pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan sederhana lapangan bahwa setelah

dipertimbangkan PT. Mutiara Bunda layak diberikan pertimbangan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan. Selanjutnya laporan hasil tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, dan setelah Berita Acara selesai selanjutnya proses penerbitan Keputusan pemberian pengurangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes Nomor 973/IX/6253/2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT Tahun Pajak 2020 Nomor Objek Pajak 33.29.110.513.033-0073.0 yang dalam Diktumnya menyebutkan memberikan pengurangan sebesar 50% dari ketetapan dalam SPPT ($50\% \times \text{Rp}68.425.620 = \text{Rp}34.212.810$) sehingga jmlah pajak terutang menjadi Rp34.212.810. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan meliputi :

- Pendapatan menurun akibat pandemi covid-19
- Persiapan akreditasi rumah sakit
- Dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi dapat diberikan pengurangan paling banyak 75% dari ketetapan dan Petugas memberikan keringanan sebesar 50% dari ketetapan.

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kebijakan Hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyelesaikan permasalahan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes, dengan membuat kebijakan hukum berupa :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7).

- b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes.
- d. Keputusan Bupati Brebes tentang Pengurangan, Keringanan, dan

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

- e. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- f. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes kepada Petugas pemeriksaan sederhana lapangan untuk penyelesaian permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- g. Berita Acara Pemeriksaan sederhana lapangan atas permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Kebijakan Hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu :

1. Permohonan Pengurangan pajak bumi dan bangunan oleh Rs. Harapan Sehat Jatibarang dikabulkan dengan memberikan pengurangan pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020;
 - b. Pengurangan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019;
 - c. Kepastian perpajakan, jelas siapa dan apa yang dikenakan pajak (Asas Administrasi);
 - d. Adanya kejelasan Peraturan perundang-undangan yang mengatur (Asas Yuridis);

- e. Pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan (Asas Ekonomis);
 - f. Pengurangan tidak berdampak besar pada penerimaan daerah sehingga pembiayaan daerah tidak terhambat (Asas politik finansial pemungutan pajak); dan
 - g. Pengurangan didasarkan pada kemampuan wajib pajak membayar pajak, dikarenakan mengalami kerugian (Asas Keadilan pemungutan pajak).
2. Permohonan Pengurangan dan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh PT. Pejagan Pemalang Tol Road dikabulkan dengan memberikan pengurangan sebesar 16 % (enam belas persen) dari ketetapan dengan pengangsuran pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020;
 - b. Pengurangan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019;
 - c. Kepastian perpajakan, jelas siapa dan apa yang dikenakan pajak (Asas Administrasi);
 - d. Adanya kejelasan Peraturan perundang-undangan yang mengatur (Asas Yuridis);
 - e. Pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan (Asas Ekonomis);
 - f. Pengurangan tidak berdampak besar pada penerimaan daerah sehingga pembiayaan daerah tidak terhambat oleh karena itu pengurangan 16 % karena jumlah pajaknya besar (Asas politik finansial pemungutan pajak); dan
 - g. Pengurangan didasarkan pada kemampuan wajib pajak membayar pajak, dikarenakan mengalami kerugian (Asas Keadilan pemungutan pajak).
3. Permohonan Pengurangan dan keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh RS. Harapan Sehat Bumiayu dikabulkan dengan memberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketetapan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan memenuhi persyaratan yang

- diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Pengurangan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019;
 - c. Kepastian perpajakan, jelas siapa dan apa yang dikenakan pajak (Asas Administrasi);
 - d. Adanya kejelasan Peraturan perundang-undangan yang mengatur (Asas Yuridis);
 - e. Pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan (Asas Ekonomis);
 - f. Pengurangan tidak berdampak besar pada penerimaan daerah sehingga pembiayaan daerah tidak terhambat (Asas politik finansial pemungutan pajak); dan
 - g. Pengurangan didasarkan pada kemampuan wajib pajak membayar pajak, dikarenakan mengalami kerugian (Asas Keadilan pemungutan pajak).
4. Permohonan pembatalan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Kepala Desa Grinting Kecamatan Bulakamba dikabulkan dengan menghapuskan objek pajak dan membebaskan pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan memenuhi persyaratan yang
- diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Pembebasan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 dikarenakan objek sudah tidak ada.
5. Permohonan Pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh PT. Mutiara Bunda dikabulkan dengan memberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketetapan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020;
 - b. Pengurangan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019;
 - c. Kepastian perpajakan, jelas siapa dan apa yang dikenakan pajak (Asas Administrasi);
 - d. Adanya kejelasan Peraturan perundang-undangan yang mengatur (Asas Yuridis);
 - e. Pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan (Asas Ekonomis);
 - f. Pengurangan tidak berdampak besar pada penerimaan

daerah sehingga pembiayaan daerah tidak terhambat (Asas politik finansial pemungutan pajak); dan

- g. Pengurangan didasarkan pada kemampuan wajib pajak membayar pajak, dikarenakan mengalami kerugian (Asas Keadilan pemungutan pajak).

D. KESIMPULAN

Kebijakan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes, dituangkan dalam bentuk Hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7), ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes. Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Brebes tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk nilai pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati dan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk nilai pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Kebijakan tersebut di atas diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan memenuhi persyaratan yang

- diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 1 Tahun 2020;
- b. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019;
 - c. Kepastian perpajakan, jelas siapa dan apa yang dikenakan pajak (Asas Administrasi pemungutan pajak);
 - d. Adanya kejelasan Peraturan perundang-undangan yang mengatur (Asas Yuridis pemungutan pajak);
 - e. Pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan (Asas Ekonomis pemungutan pajak);
 - f. Pengurangan tidak berdampak besar pada penerimaan daerah sehingga pembiayaan daerah tidak terhambat (Asas politik finansial pemungutan pajak); dan
 - g. Pengurangan didasarkan pada kemampuan wajib pajak membayar pajak, dikarenakan mengalami kerugian (Asas Keadilan pemungutan pajak).
- Hoessein, Bhenyamin. 2000. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : FH UI, 2000.
- HR, Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Siahaan, Marihot P. 2004. *SE, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, Tedi. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barama, Michael. 2016. *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22, /Nomor 5.
- Rani, Faisal A.. 2010. "Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.